



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1981 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 15 TAHUN 1980

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 1978 TENTANG TATA TERTIB
TERMINAL MOBIL BUS UMUM DAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM LAINNYA.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1980 Nomor : 974/216/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus, maka tarif Retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 10 - 7 - 1978 Nomor 2 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal Mobil Bus Umum dan Kendaraan Bermotor Umum lainnya, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 20-11-1978 Nomor : 9 Tahun 1978 Seri B, dipandang perlu diroboh disesuaikan dengan Instruksi / keadaan.

- b. bahwa berhubung dengan ketentuan tersebut Sub a dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1955 tentang Lalu - Lintas Angkutan Jalan Raya.
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tgl 12 April 1976 Nomor KM. 169 / 6 / Phb - 76 81 Tahun 1976 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tgl. 10 Agustus 1977 No KM. 26/HK-205/Phb 77 271 Tahun 1977 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.551 - 095 jo. 974 551 - 441.
- 8 Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.nor 974,646/1980.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang tanggal 10-3-1978
Nomor 2 Tahun 1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang tentang perubahan untuk
pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 2
Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal
Mobil Bus Umum dan Kendaraan Bermotor
Umum Lainnya.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rem-
bang tanggal 10 - 3 - 1978 Nomor : 2 Tahun 1978, diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor : 9 Tahun 1978 Seri B. pada tanggal 20 - 11 - 1978 diubah
sebagai berikut :

A. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 8 a.
dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. untuk Bus lambat Rp 150,- setiap mangkal.
2. untuk Bus cepat Rp 300,- setiap mangkal.

B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 8 c.
alinia terakhir dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

- mobil penumpang Umum (Taxi, oplet dan sejenisnya) antar
kota Rp 100,-
- mobil penumpang Umum (Taxi, oplet dan sejenisnya) antar
kota Rp 50,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-
undangkan.

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ketua,

ttd.

ttd.

(JAGI GITOE)

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN ;

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 20 Mei 1981 No. 188.3/147/1981

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/Kepala Biro Hukum

ttd.

(NAWAWI SH.)

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor
5 Tahun 1981 Seri B. pada tanggal 2 Juni
1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah.

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937